



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231
Pos-el : disdik_bjm@yahoo.co.id

Nomor : 800/ 1914 -Set/Dipendidik/2025
Lamp : -
Hal : Revisi Edaran Kegiatan Pembelajaran
pada bulan Ramadan 1446H/2025M

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Se Kota Banjarmasin
Di -
Banjarmasin

Menindaklanjuti Revisi Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ, tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan pada **tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025**;
2. Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan dilaksanakan pada **tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025**;
3. Libur Bersama Idul Fitri bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan pada **tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025**. Selama Idul Fitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan;
4. Selama bulan Ramadan kehadiran guru dan tenaga kependidikan ASN di Satuan Pendidikan mengacu kepada peraturan kepegawaian yang berlaku;
5. Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan kembali pada **tanggal 9 April 2025**.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**



Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas



H. Ahmad Baihaqi, S.Pd, M.M.Pd.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19710324 199605 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**